



**PUTUSAN**

Nomor 761/Pdt.G/2013/PA.SKG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama *Sengkang yang* memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon** , umur 28 tahun, pendidikan terakhir SMP. Agama Islam, pekerjaan Penjual Sandal, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

**Termohon**, umur 28 tahun, pendidikan terakhir SMP. Agama islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 761/Pdt.G/2013/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal 7 Nopember 2012 di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.



2. Bahwa setelah aqad nikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama 8 bulan dan telah melahirkan tersebut seorang anak tetapi anak telah meninggal dunia.

3.

Bahwa selama sama sama pemohon dan termohon selalu cekcok karena termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon dan tidak mau memasak di rumah sehingga pemohonlah yang mengerjakan semuanya, termohon juga tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga pemohon.

4. Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih tanpa saling peduli lagi.

5. Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama termohon sehingga mengajukan permohonan cerai ini.

6. Bahwa berdasarkan dalil dalil yang telah diajukan oleh pemohon di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang agar berkenan memutuskan hal hal sebagai aberikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu rajeiy terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil seara resmi dan patut.

Bahwa ketua majelis telah berusaha menasehati pemohon agar ia mau kembali membina rumah tangganya bersama termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak layak dilakukan karena termohon tidak pernah menghadiri sidang sehingga surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa selanjutnya pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi kutipan akta nikah nomor 203/31 /X/2012 tanggal 8



November 2012 yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi tanda ( P ).

Bahwa selain itu pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Sumarni binti HM. Tahir dan Muh. Aspar bin Patongai, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah mejelis tidak berhasil menasehati pemohon untuk kembali membina rumah tangganya bersama termohon, dan proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacalah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa karena ternyata termohon tidak pernah menghadiri sidang dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain, pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun termohon dinyatakan tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta untuk meyakinkan majelis hakim atas kebenaran dalil permohonan pemohon tersebut, maka kepada pemohon tetap dibebani pembuktian untuk itu di depan persidangan pemohon telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) setelah diteliti oleh majelis dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan keterangan yang menyatakan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan pemohon oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi



karena telah datang meghadap dimuka sidang dan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana telah memberikan bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil semuanya saling permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti saksi dengan bukti surat maka diantara keduanya terlihat kesesuaian dan keduanya sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Mnimbang, bahwa dari dua alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah pernah hidup bersama serta telah melahirkan seorang anak tetapi anak tersebut telah meninggal dunia, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih setelah keduanya bercekcok terus karena termohon yang tidak mau mendengar nasehat pemohon dan juga tidak mau meladeni Pemohon.

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta fakta tersebut di atas maka dalil permohonan pemohon dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah perkawinan yang di dalamnya suami isteri keadaannya selalu hidup berdampingan dengan damai, saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling tolong menolong, saling meladeni kebutuhan masing masing baik kebutuhan bathin maupun kebutuhan lahir dan saling kasih mengasihi antara satu dengan yang lainnya sampai akhir hayat.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon yang terjadi adalah saling cekcok terus sehingga terjadilah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lebih.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sangat sulit diharapkan pencapaian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran Surah Al- Ruum ayar (21) dan pasal 1 UU. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan yang di dalamnya selalu terjadi percekcoakan bahkan telah terjadi perpisahan tempat yang begitu lama tanpa ada tanda tanda perbaikan, sebaiknya diceraikan saja agar kedua belah pihak terhindar dari Fitnah dan mudharat yang berkepanjangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan ditambah dengan keterangan pihak keluarga yang semuanya menyatakan bahwa usaha perdamaian yang dilakukannya sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direk putusan



esia

maksimal akan tetapi tidak juga berhasil, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara pemohon dengan termohon benar benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan pasal 19(f) PP.No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga meskipun termohon tidak hadir permohonan pemohon tersebut beralasan hukum untuk diterima secara Verstek sesuai dengan pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian terjadi karena talak dan berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa pemohon sebagai bekas suami wajib memberikan nafkah, mut'ah, biaya maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kepada termohon, akan tetapi karena penyebab perceraian adalah perbuatan termohon sendiri yang tidak setia dan tidak patuh kepada pemohon bahkan tidak mau melayani Pemohon sebagai suami, maka perbuatan termohon tersebut oleh majelis dinilai termasuk perbuatan isteri yang Nusyuz kepada suaminya, sehingga haknya termohon untuk memperoleh biaya sebagaimana tersebut di atas adalah gugur dan selanjutnya kewajiban pemohon tersebut juga dinyatakan terlepas berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 UU No.7 tahun 1989 tentang perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada pemohon

Memperhatikan semua peraturan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

- Biaya pendaftaran. Rp. - Biaya  
ATK. Rp. - Biaya redaksi Rp. - Rp. J u m l a  
h Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading  
6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc  
9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table  
Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium  
Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid  
1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful  
List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent  
1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent

List  
Quote;  
Quote;  
List 2  
1;Medi



Drs. H.M. Natsir  
Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent  
1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light  
Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1  
Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2  
Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent  
2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful  
Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent  
3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent  
3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent  
3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful  
List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent  
4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent  
4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent  
4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful  
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading  
Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent  
5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent  
5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark  
List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid  
Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium  
Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium  
List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3  
Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent  
6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle  
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;